



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan aturan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan, perlu dibuat Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan perubahannya;
29. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 90);
30. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Kapitalisasi Aset Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 95).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Bagian Pertama
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

2. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi atau Bupati bagi daerah kabupaten dan/atau walikota bagi daerah kota.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka menyusun APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Laporan Realisasi adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
16. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
19. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
21. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

22. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
23. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
25. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
26. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
27. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
28. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan menegakkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan aturan masyarakat.
29. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut JAMKESDA adalah jaminan kesehatan / pembiayaan bagi masyarakat yang tidak mampu yang tidak termasuk kuota JAMKESDA.
30. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di Kasongan sebagai Ibukota Kabupaten Katingan.
31. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di Kecamatan Wilayah Kabupaten Katingan.
32. SKTM adalah Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Lurah/Kades dan diketahui Camat setempat dimana pemohon tinggal.
33. Klaim adalah permohonan pembayaran biaya jaminan pelayanan kesehatan dari puskesmas dan atau RSUD kepada Tim pengelola melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
34. Beasiswa Pendidikan adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.

35. Beasiswa Umum adalah tunjangan yang diberikan sebagai bantuan biaya belajar bagi pelajar dan mahasiswa yang tidak mampu yang memiliki prestasi akademik.
36. Beasiswa Khusus adalah tunjangan yang diberikan sebagai bantuan biaya belajar bagi pelajar dan mahasiswa diakibatkan oleh ikatan dinas, ijin belajar dan atau keuanggulan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, dan atau luar negeri, dan pendidikan kedinasan serta pelajar dan mahasiswa yang dibiayai oleh pemerintah atau dana pribadi (dana sendiri) yang bersekolah khusus dan/atau langka.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati Katingan meliputi pendelegasian kewenangan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Katingan dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Katingan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit.
 - a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

- b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali hal tertentu KNPI, KONI dan lain-lain.
- c. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah Lainnya;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Masyarakat;
- e. Organisasi kemasyarakatan;
- f. Pengelola JAMKESDA Kabupaten Katingan;
- g. Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan BPD; dan
- h. Hibah kepada KPUD Kabupaten Katingan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonomi baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (5) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada pengelola JAMKESDA Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf f diberikan kepada pengelola JAMKESDA Kabupaten Katingan untuk melaksanakan kegiatan pengobatan pasien tidak mampu di Kabupaten Katingan.
- (7) Hibah kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan BPD sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf g dapat diberikan

kepada panitia penyelenggara pemilihan kepala desa dan pemilihan BPD untuk keperluan penggandaan surat suara, pengadaan bilik suara dan snack selama kegiatan.

- (8) Hibah kepada KPUD Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf h dapat diberikan kepada KPUD Kabupaten Katingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 4 diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 5 diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. Memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua

Pendelegasian Kewenangan

Pasal 8

- (1) Bupati Katingan menetapkan daftar penerima hibah dan bantuan sosial melalui surat keputusan pemberian hibah dan bantuan sosial baik uang berupa barang tidak termasuk bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bupati Katingan dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan nota kesepakatan hibah berupa uang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, atau Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan atau Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan dan hibah berupa barang/jasa kepada kepala SKPD yang melaksanakan hibah tersebut pada SKPD masing-masing dengan surat keputusan Bupati Katingan.
- (3) Hibah dan bantuan sosial sebagaimana ayat 1 termasuk didalamnya hibah barang dan atau bantuan sosial barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke tiga melalui dokumen pelaksanaan anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
- (4) Format surat keputusan Bupati Katingan tentang pemberian hibah/bantuan sosial tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 9

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.
- (2) Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat & Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat & Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.
- (4) Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan memberikan pertimbangan kepada Bupati Katingan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat & Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS)
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan atau jasa.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana disebut dalam pasal 11 ayat (1) dianggarkan dalam bentuk belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada PPKD.

- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Perusahaan Daerah;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Organisasi Kemasyarakatan.
 - f. Pengelola JAMKESDA Kabupaten Katingan;
 - g. Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan BPD; dan
 - h. Hibah kepada KPUD Kabupaten Katingan.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dalam pasal 11 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah dan barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan pada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- (4) Bupati Katingan mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam lampiran III peraturan Bupati Katingan tentang penjabaran APBD.
- (5) Sebagaimana ayat (4) tersebut Bupati Katingan dapat mencantumkan organisasi lainnya pada salah satu rincian objek dalam bentuk global untukantisipasi perkembangan kegiatan satu tahun berjalan.
- (6) Format lampiran III peraturan Bupati Katingan sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam lampiran II peraturan Bupati Katingan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Katingan tentang penjabaran APBD.

Bagian Ke Empat

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Bupati Katingan atau pejabat yang diberi wewenang dan penerima hibah.
- (2) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :

- a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. Tata cara pelaporan hibah.
- (3) Bentuk naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran III peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Katingan tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 15

- (1) Bupati Katingan menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan sebagaimana pasal 8 ayat (1) berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati Katingan tentang penjabaran APBD.
- (2) Atas dasar keputusan Bupati Katingan sebagaimana ayat (1) penerima hibah, pengelola Jaminan Kesehatan Daerah, kelompok, organisasi masyarakat, organisasi lainnya, instansi pemerintah, instansi pemerintah lainnya, BUMD, segera ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Katingan untuk mendapatkan rekomendasi terdaftar pada instansi tersebut.
- (3) Daftar penerima hibah dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah kabupaten Katingan kepada penerima hibah dilakukan setelah rekomendasi diberikan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah serta ditandatanganinya fakta integritas oleh penerima hibah.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) secara total dan atau (LS) bertahap berdasarkan klaim.
- (6) Mekanisme pembayaran langsung (LS) bertahap berdasarkan klaim sebagaimana dimaksud ayat (4) diterapkan kepada klaim Jaminan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dan klaim Jaminan Kesehatan Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Katingan.

Pasal 16

- (1) Mekanisme pembayaran klaim pada kegiatan hibah Jaminan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Katingan, yaitu :
 - a. Pengelola JAMKESDA Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan mengajukan klaim atas proses pelaksanaan pengobatan dan pendampingan pasien yang sudah diverifikasi oleh pihak Dinas Kesehatan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan.
 - b. Proses pembayaran klaim tahap pertama harus memenuhi sebagaimana pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan klaim selanjutnya hanya melampirkan daftar klaim yang sudah diverifikasi serta surat pernyataan tanggung jawab oleh pimpinan/ketua pengelola JAMKESDA Kabupaten Katingan di Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
 - c. Pengelola JAMKESDA Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Katingan mengajukan klaim atas proses pelaksanaan pengobatan dan pendampingan pasien yang sudah diverifikasi oleh pihak Bagian Akuntansi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
 - d. Proses pembayaran klaim tahap pertama harus memenuhi sebagaimana pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan klaim selanjutnya hanya melampirkan daftar klaim yang sudah diverifikasi serta surat pernyataan tanggung jawab oleh pimpinan/ketua pengelola JAMKESDA Kabupaten Katingan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Katingan.
- (2) Bentuk surat pernyataan tanggung jawab oleh pimpinan/ketua pengelola JAMKESDA Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dan pengelola JAMKESDA Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Katingan terlampir pada lampiran VI peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Katingan tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) dan (5) berpedoman kepada peraturan Bupati Katingan nomor 10 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Katingan.
- (4) Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) pemerintah Kabupaten Katingan berlaku sampai dengan tahun 2015.

Pasal 17

- (1) Bupati Katingan dapat memberikan hibah pendidikan berupa beasiswa dan bantuan penyusunan karya ilmiah, terdiri dari :

- a. Beasiswa umum;
 - b. Beasiswa khusus;
 - c. Bantuan Penyusunan Karya Ilmiah berupa karya tulis, skripsi, tesis dan disertasi.
- (2) Sebagaimana ayat (1) huruf a, beasiswa umum adalah tunjangan yang diberikan sebagai bantuan biaya belajar bagi pelajar dan mahasiswa yang tidak mampu namun memiliki prestasi akademik.
 - (3) Sebagaimana ayat (1) huruf b, beasiswa khusus adalah tunjangan yang diberikan sebagai bantuan biaya belajar bagi pelajar dan mahasiswa diakibatkan oleh ikatan dinas, ijin belajar dan atau keunggulan lainnya, yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, atau dari luar negeri, dan pendidikan kedinasan serta pelajar dan mahasiswa yang dibiayai oleh pemerintah atau dana pribadi (dana sendiri) yang bersekolah khusus dan/atau langka.
 - (4) Sebagaimana dimaksud keunggulan lainnya pada ayat (3) yaitu berprestasi di bidang seni dan budaya, pramuka, palang merah Indonesia serta olahraga di tingkat Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah maupun Nasional.
 - (5) Penetapan pelajar dan mahasiswa tidak mampu yang memiliki prestasi akademik dilakukan berdasarkan data dan laporan dari SKPD atau instansi terkait serta berdasarkan permohonan.
 - (6) Sebagaimana dimaksud yang bersekolah khusus dan/atau langka yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB), Kedokteran (dokter umum dan spesialis), Pilot Pesawat Terbang, Farmasi, Psikolog, Militer dan Kepolisian, Programer, Angkutan, Sekolah Pelayaran, Mekanika Pesawat Terbang, Doktorat (DR/S3) dan Profesor (Prof).
 - (7) Penerima hibah beasiswa pendidikan dan tatacara penyaluran/penyerahan dana hibah beasiswa pendidikan ditetapkan dengan keputusan Bupati Katingan.

Pasal 18

- (1) Sebagaimana pasal 12 ayat (5) penyaluran/penyerahan hibah berupa uang kepada penerima hibah ditetapkan melalui keputusan Bupati Katingan.
- (2) Sebelum penetapan sebagaimana ayat (1) terlebih dahulu usulan pemohon hibah dilakukan evaluasi oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan untuk memperoleh usulan rekomendasi dengan mempertimbangkan kepentingan daerah, kepatutan, dan ketersediaan pagu anggaran pada APBD tahun berkenaan.
- (3) Usulan rekomendasi sebagaimana ayat (2) disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dibahas dan ditetapkan sebagai rekomendasi penerima hibah dan

kemudian disampaikan kepada Bupati Katingan untuk ditetapkan.

- (4) Apabila ketetapan Bupati Katingan terbit sebagaimana ayat (3) sebelum perubahan anggaran tahun berkenaan maka perubahan penerima hibah lanjutan dimasukkan dalam daftar lampiran peraturan Bupati Katingan pada penjabaran APBD perubahan tahun berkenaan.
- (5) Apabila ketetapan Bupati Katingan terbit sebagaimana ayat (3) setelah perubahan anggaran tahun berkenaan maka daftar penerima hibah lanjutan disampaikan oleh BUD sebagai realisasi anggaran PPKD.
- (6) Realisasi anggaran dalam kegiatan penerima hibah lanjutan sebagaimana ayat (4) dan ayat (5) tidak diperkenankan melebihi pagu anggaran.
- (7) Penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana pasal 18 mengikuti proses sebagaimana pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 19

- (1) Hibah baru maupun penambahan hibah pada tahun berkenaan dapat dianggarkan melalui mendahului perubahan APBD maupun APBD perubahan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Mekanisme usulan baru untuk penerima hibah maupun hibah tambahan pada saat APBD perubahan tahun berkenaan sebagaimana ayat (1) mengikuti pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, dan pasal 17 pada peraturan Bupati Katingan ini.

Bagian Ke Lima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 20

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan pengguna hibah kepada Bupati Katingan melalui PPKD dengan tembusan :
 - a. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
 - b. Kepala Bagian Akuntansi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait dan ditembuskan kepada :
 - a. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.

- b. Kepala Bagian Akuntansi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
- c. Kepala Bagian Perlengkapan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.

Pasal 21

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 22

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi :
 - a. Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
 - b. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 23

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 26

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) meliputi:

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 27

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. Selektif;
 - b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. Sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. Rehabilitasi sosial;
 - b. Perlindungan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial;
 - d. Jaminan sosial;

- e. Penanggulangan kemiskinan; dan
- f. Penanggulangan bencana.

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan

makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 31

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah.
- (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 32

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial, dan rincian objek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Individu dan/atau keluarga;
 - b. Masyarakat; dan

c. Lembaga non pemerintahan.

- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 36

- (1) Bupati Katingan menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati Katingan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati Katingan tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dana atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pasal 27.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati Katingan setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 37

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) ayat 2 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 38

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati Katingan melalui PPKD dengan tembusan :
 - a. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
 - b. Kepala Bagian Akuntansi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati Katingan melalui kepala SKPD terkait dan ditembuskan kepada :
 - a. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
 - b. Kepala Bagian Akuntansi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
 - c. Kepala Bagian Perlengkapan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.

Pasal 39

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 40

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 41

- (1) Pertanggung jawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepala daerah;

- b. Keputusan Bupati Katingan tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial.
 - c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 42

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
- a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati Katingan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c disampaikan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 43

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 44

- (1) SKPD terkait yang melakukan pemberian hibah dan bantuan sosial berupa barang/jasa wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan tersebut.
- (2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial berupa uang yang penyaluran/penyerahan melalui PPKD dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim monitoring yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi dimaksud terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Penanggungjawab Tim
 - b. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat daerah Kabupaten Katingan sebagai koordinator tim.
 - c. Kasubbag. Sosial Keagamaan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat daerah Kabupaten Katingan sebagai sekretaris tim.
 - d. Kepala Bagian Akuntansi Sekretariat daerah Kabupaten Katingan sebagai anggota.
 - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Katingan sebagai anggota.
 - f. Kepala Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan sebagai anggota.
 - g. Kasubbag. Evaluasi dan pelaporan Inspektorat Kabupaten Katingan sebagai anggota.
 - h. Kasubbag. Konsolidasi dan Pelaporan Bagian Akuntansi Sekretariat daerah Kabupaten Katingan sebagai anggota
 - i. Dua orang staf Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat daerah Kabupaten Katingan sebagai anggota.
 - j. Dua orang staf Bagian Akuntansi Sekretariat daerah Kabupaten Katingan sebagai anggota.
 - k. Dua orang auditor inspektorat Kabupaten Katingan sebagai anggota.

- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Katingan dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Katingan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Kabupaten Katingan wajib mengalokasikan dana yang cukup untuk kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pasal 44.
- (2) Sebagaimana dimaksud ayat (1) pendanaannya dianggarkan di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat daerah Kabupaten Katingan.

Pasal 46

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat daerah Kabupaten Katingan dapat melakukan sosialisasi dan pelatihan penatausahaan dan pelaporan keuangan kepada penerima hibah dan bantuan sosial dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Penganggaran pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan pada DPA Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat daerah Kabupaten Katingan.
- (3) Besaran pendanaan sosialisasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari peraturan Bupati ini.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 24 September 2014
BUPATI KATINGAN,



AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 24 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR :166